

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *thrift* semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menggambarkan aktivitas membeli maupun menjual barang bekas yang masih layak pakai, khususnya pakaian. Secara etimologis, istilah *thrift* berakar dari kata *thrift* yang berarti sikap menggunakan sumber daya secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan hidup hemat (Oktawingsih, 2023). Dari akar kata tersebut berkembang istilah *thrifty* yang merujuk pada perilaku hemat, sedangkan *thrift* digunakan untuk menjelaskan praktik mencari, membeli, atau menjual barang bekas yang masih memiliki nilai guna. Dalam perkembangannya, makna *thrift* tidak lagi terbatas pada perilaku menghemat pengeluaran, tetapi juga mengalami pergeseran sebagai bagian dari gaya hidup, ekspresi identitas, dan budaya konsumsi masyarakat modern (Dinah, 2020).

Syahrivar dkk. (2023) menjelaskan bahwa keputusan masyarakat Indonesia membeli pakaian bekas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran terhadap harga (*price consciousness*), orientasi kesenangan (*hedonic shopping*), kepedulian terhadap lingkungan, serta niat membeli (*purchase intention*). Temuan tersebut menunjukkan bahwa *thrift* telah mengalami perubahan makna dari sekadar alternatif konsumsi menjadi praktik yang semakin diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, *thrift* dapat dipahami tidak hanya

sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Fenomena *thrifting* pada dasarnya merupakan bagian dari perdagangan pakaian bekas (*second-hand clothing trade*) yang telah berkembang dalam jaringan perdagangan internasional selama beberapa dekade. Karen Tranberg Hansen (2000) menjelaskan bahwa perdagangan pakaian bekas merupakan sistem perdagangan yang menghubungkan negara-negara pengekspor dan negara-negara pengimpor melalui jaringan distribusi yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga pengumpul pakaian, eksportir, distributor, pedagang, hingga konsumen. Menurut Hansen, perdagangan pakaian bekas tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan budaya karena proses pertukaran barang selalu melibatkan nilai, kebiasaan, dan praktik sosial masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Andrew Brooks (2015) yang menjelaskan bahwa meningkatnya produksi industri fast fashion telah mendorong bertambahnya aliran pakaian bekas ke berbagai negara berkembang. Brooks juga menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas berkembang sebagai bagian dari ekonomi sirkular (*circular economy*) yang memperpanjang masa pakai suatu produk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *thrifting* di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika perdagangan pakaian bekas yang berkembang dalam konteks ekonomi global.

Perkembangan *thrifting* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat seiring dengan perubahan preferensi konsumsi masyarakat.

Syahrivar dkk. (2023) menemukan bahwa meningkatnya minat terhadap pakaian bekas tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh perubahan gaya hidup serta meningkatnya kepedulian terhadap isu keberlanjutan (*sustainability*). Di sisi lain, Brooks (2015) menjelaskan bahwa berkembangnya perdagangan pakaian bekas di berbagai negara tidak dapat dilepaskan dari perubahan budaya konsumsi masyarakat yang semakin terbuka terhadap penggunaan kembali (*reuse*) produk tekstil. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *thrift* merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Oleh karena itu, meningkatnya aktivitas *thrift* di Indonesia tidak hanya memperlihatkan perubahan perilaku konsumen, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi baru yang dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi inilah yang kemudian mendorong berkembangnya perdagangan *thrift* di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi. Perkembangan *thrift* di Indonesia tidak berlangsung secara seragam, tetapi mengikuti karakteristik sosial dan ekonomi di setiap daerah. Di sejumlah kota, aktivitas perdagangan pakaian bekas berkembang melalui pasar tradisional, toko khusus, hingga penjualan berbasis media sosial.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa *thrift* tidak lagi dipandang sebagai aktivitas ekonomi berskala kecil, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika perdagangan lokal yang melibatkan pedagang, pemasok, dan konsumen dalam jaringan distribusi yang terus berkembang. Brooks (2015) menjelaskan bahwa keberlangsungan perdagangan pakaian bekas sangat dipengaruhi oleh

kemampuan pelaku usaha membangun jaringan distribusi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan pasar. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa berkembangnya *thriftling* di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya minat konsumen, tetapi juga oleh kemampuan para pedagang dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul. Dengan demikian, perkembangan *thriftling* di berbagai daerah di Indonesia perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan pola konsumsi masyarakat dan dinamika perdagangan lokal.

Perkembangan *thriftling* di Indonesia kemudian diikuti oleh tumbuhnya berbagai pusat perdagangan pakaian bekas di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu kota perdagangan dan destinasi wisata di Sumatera Barat, Bukittinggi memiliki kawasan Pasar Atas yang menjadi pusat aktivitas perdagangan berbagai komoditas, termasuk produk fesyen. Di dalam kawasan Pasar Atas terdapat area yang dikenal masyarakat sebagai Pasar Putih atau pasar loak, yaitu lokasi yang menjadi pusat perdagangan pakaian bekas (*thriftling*). Ismail dkk. (2024) menjelaskan bahwa kawasan tersebut telah berkembang sejak sekitar tahun 1995 dan menjadi salah satu tujuan wisata belanja karena menawarkan berbagai produk pakaian bekas dengan harga yang relatif terjangkau.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan Ketua Komunitas Pedagang Boutique Second Bukittinggi, istilah Pasar Putih bukan merupakan nama resmi kawasan perdagangan, melainkan sebutan yang berkembang di kalangan masyarakat dan para pedagang. Secara administratif, kawasan perdagangan pakaian bekas tersebut

merupakan bagian dari Pasar Atas Kota Bukittinggi yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan istilah Pasar Atas Kota Bukittinggi sebagai penyebutan resmi lokasi penelitian, sedangkan istilah Pasar Putih atau pasar loak digunakan untuk menjelaskan penyebutan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat dan pedagang.

Keberadaan pedagang *thrift* di Pasar Atas menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang memberikan peluang kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Gambaran mengenai perkembangan *thrift* di Bukittinggi telah dikaji oleh Hayati dan Susilawati (2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas dipengaruhi oleh harga yang relatif terjangkau, keberadaan produk bermerek, serta keunikan model pakaian yang sulit ditemukan pada produk baru. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik *thrift* juga berkaitan dengan cara konsumen membangun identitas dan mengekspresikan gaya berpakaian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa *thrift* telah menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat di Bukittinggi.

Perkembangan perdagangan pakaian bekas di berbagai daerah, termasuk di Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa *thrift* telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Di satu sisi, aktivitas tersebut memberikan peluang usaha dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian pedagang. Namun di sisi lain, semakin luasnya peredaran pakaian bekas impor juga memunculkan berbagai perdebatan mengenai dampaknya terhadap industri tekstil dalam negeri, kesehatan masyarakat,

serta tata kelola perdagangan nasional. Kondisi tersebut menempatkan perdagangan pakaian bekas sebagai isu yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan perdagangan yang disusun oleh pemerintah.

Keberadaan pedagang *thriftling* di Pasar Atas menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas bukan hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli barang, tetapi juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Aktivitas perdagangan tersebut dibangun melalui hubungan antara pedagang, pemasok, pelanggan, serta berbagai jaringan distribusi yang telah terbentuk dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, setiap perubahan yang memengaruhi sistem perdagangan pakaian bekas berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi pedagang dan cara mereka mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Perkembangan perdagangan pakaian bekas di Indonesia kemudian menghadapi dinamika baru ketika pemerintah mempertegas kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam peraturan tersebut, pakaian bekas ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap barang impor, melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, serta menciptakan tertib niaga sesuai dengan ketentuan perdagangan yang berlaku. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah juga melakukan berbagai

tindakan penegakan hukum, termasuk pemusnahan ribuan bal pakaian bekas impor di berbagai daerah sebagai bentuk implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas mengalami dinamika. Dilansir dari Detik News (2023) setelah berbagai tindakan penegakan dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan dialog dengan para pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta, pada Maret 2023. Dalam dialog tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tetap melarang masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia, namun pedagang masih diperbolehkan menjual pakaian bekas yang telah telanjur berada di dalam negeri hingga stok yang tersedia habis.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pada saat itu membedakan antara larangan terhadap aktivitas impor pakaian bekas dengan penjualan stok yang telah beredar di pasar. Kebijakan tersebut kemudian memberikan kepastian bagi para pedagang untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya selama tidak lagi memperoleh pasokan melalui impor baru. Kebijakan tersebut kemudian dipersepsikan secara positif oleh sebagian pedagang pakaian bekas. BBC News Indonesia (2025) melaporkan bahwa pernyataan Zulkifli Hasan dianggap sebagai "angin segar" karena memberikan kepastian bagi pedagang untuk tetap menjalankan usahanya dengan menghabiskan stok yang telah ada.

Akan tetapi, situasi tersebut tidak berlangsung permanen. Pada perkembangan berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan

memperkuat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 melalui penguatan sanksi, seperti denda, pencabutan izin impor, pemusnahan barang, hingga blacklist terhadap pelaku impor ilegal. Rencana penguatan penegakan hukum tersebut menjadi salah satu konteks kebijakan yang kemudian dipersepsikan oleh sebagian pedagang sebagai perubahan yang semakin memengaruhi aktivitas perdagangan pakaian bekas di Indonesia.

Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, para pedagang *thriftling* menjadi salah satu kelompok yang secara langsung berhadapan dengan perubahan dalam lingkungan perdagangan. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan ketersediaan barang dagangan, pola distribusi, hubungan dengan pemasok, maupun dinamika permintaan konsumen. Namun demikian, perubahan yang terjadi tidak selalu menghasilkan pengalaman yang sama bagi setiap pedagang. Perbedaan modal usaha, pengalaman berdagang, jaringan sosial, maupun kemampuan mengelola usaha memungkinkan setiap pedagang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi perubahan tersebut.

Amrullah dkk. (2024) menjelaskan bahwa larangan impor pakaian bekas merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dalam pengawasan perdagangan sekaligus mendukung perlindungan terhadap industri nasional. Dengan demikian, kebijakan tersebut lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah menata sistem perdagangan nasional, bukan semata-mata sebagai respons terhadap meningkatnya popularitas *thriftling*. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan penelitian ini bukanlah menilai berhasil atau tidaknya kebijakan larangan impor pakaian bekas, melainkan memahami bagaimana kebijakan tersebut

dipersepsikan oleh pedagang, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas perdagangan mereka, serta bagaimana mereka mengembangkan berbagai strategi untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Dalam kajian antropologi, perubahan lingkungan sosial maupun ekonomi tidak dipahami sebagai kondisi yang hanya menghasilkan dampak terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai situasi yang mendorong individu maupun kelompok mengembangkan berbagai bentuk penyesuaian dalam mempertahankan kehidupannya. John W. Bennett (1976) menjelaskan bahwa adaptasi merupakan proses ketika manusia secara aktif memilih dan mengembangkan strategi untuk merespons perubahan lingkungan berdasarkan sumber daya, pengalaman, serta peluang yang dimiliki.

Perspektif ini menempatkan manusia bukan sebagai pihak yang pasif menerima perubahan, melainkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi dan menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, teori adaptasi John W. Bennett dipandang relevan untuk memahami bagaimana pedagang *thriftling* di Pasar Atas Bukittinggi merespons dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui berbagai strategi yang mereka lakukan dalam mempertahankan aktivitas perdagangan dan penghidupannya. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana pedagang *thriftling* mengembangkan strategi adaptasi dalam mempertahankan penghidupannya pasca implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Pasar Atas Kota Bukittinggi. Untuk memahami strategi tersebut, penelitian ini

terlebih dahulu mengidentifikasi dampak implementasi kebijakan yang dirasakan oleh para pedagang sebagai konteks munculnya proses adaptasi.

B. Rumusan Masalah

Pemberlakuan kebijakan larangan impor pakaian bekas telah membawa perubahan terhadap aktivitas perdagangan pakaian bekas yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi sebagian pedagang di Pasar Atas Bukittinggi. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang dagangan dan aktivitas perdagangan, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga pedagang yang menggantungkan penghidupannya pada usaha tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pada tingkat nasional dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pada tingkat lokal.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, pedagang *thrifting* tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak kebijakan, tetapi juga melakukan berbagai upaya penyesuaian untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan penghidupannya. Berbagai bentuk adaptasi dilakukan melalui pengelolaan ekonomi rumah tangga, pemanfaatan jaringan sosial, maupun penyesuaian dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tidak hanya dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan larangan impor pakaian bekas, tetapi juga bagaimana pedagang *thrifting* mengembangkan strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap pedagang *thrift* di Pasar Atas Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan pedagang *thrift* dalam mempertahankan penghidupannya pasca implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Pasar Atas Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap pedagang *thrift* di Pasar Atas Kota Bukittinggi.
2. Menganalisis strategi adaptasi pedagang *thrift* dalam mempertahankan penghidupannya pasca implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Pasar Atas Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian antropologi, melalui pemahaman mengenai strategi adaptasi pedagang *thrift* dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial-ekonomi pasca implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji adaptasi masyarakat, sistem penghidupan, serta aktivitas ekonomi informal dalam perspektif antropologi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pedagang *Thrift*ing, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai strategi adaptasi yang dilakukan pedagang dalam mempertahankan aktivitas perdagangan dan penghidupannya sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi para pedagang dalam menghadapi perubahan pasca implementasi kebijakan maupun dinamika perdagangan.
- b) Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami dinamika sosial-ekonomi pedagang *thrift*ing sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat di tingkat lokal.
- c) Bagi Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fenomena perdagangan *thrift*ing sebagai bagian dari dinamika ekonomi dan sosial masyarakat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2024) yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Pakaian Thrift Dengan Etnosentrisme Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Konsumen Di Thrift Shop Jatibarang-Brebes)*" menyoroti dinamika konsumen. Penelitian ini

memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana minat beli masyarakat terhadap pakaian *thrift* dipengaruhi oleh faktor etnosentrisme. Meskipun penelitian Sugiarti memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku pembelian, fokusnya tetap tertuju pada perspektif pembeli. Oleh karena itu, kedua penelitian tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai sisi konsumsi, namun perlu dilengkapi dengan perspektif sisi penawaran, yakni bagaimana pedagang selaku penyedia barang beradaptasi dengan tren konsumsi tersebut di tengah tekanan kebijakan pemerintah.

Senada dengan hal tersebut, Oktawiningsih (2023) berjudul "*Fenomena thrifting terhadap gaya hidup mahasiswa*" yang diterbitkan dalam *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, menjelaskan bahwa *thrifting* semakin diminati karena dianggap sesuai dengan kebutuhan fesyen mahasiswa yang ingin tampil menarik dengan biaya lebih terjangkau. Penelitian ini memperlihatkan bahwa *thrifting* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan gaya hidup dan identitas sosial. Akan tetapi, penelitian tersebut masih menempatkan mahasiswa sebagai konsumen, bukan pedagang sebagai aktor ekonomi yang menjalankan aktivitas perdagangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Susilawati (2021) berjudul "*Thrifting Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi*" membahas praktik *thrifting* di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *thrifting* tidak hanya dilakukan karena alasan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana presentasi diri dan pembentukan identitas sosial. Mahasiswa memanfaatkan pakaian bekas sebagai

bagian dari gaya hidup serta cara untuk memperoleh produk fesyen yang unik dengan harga yang relatif terjangkau. Penelitian ini sangat relevan karena menjelaskan bagaimana *thrifting* berkembang sebagai fenomena sosial di Kota Bukittinggi. Namun, penelitian ini masih berfokus pada sisi konsumen, sehingga belum membahas pedagang sebagai pelaku ekonomi dalam perdagangan pakaian bekas.

Suwita dan Suyuthie (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Fasilitas Umum Pasar Wisata Kota Bukittinggi" meneliti daya tarik wisata belanja pasar di Kota Bukittinggi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kawasan yang dikenal masyarakat sebagai Pasar Putih atau pasar loak telah berkembang sejak sekitar tahun 1980 dan menjadi tujuan wisata belanja karena menjual pakaian bekas, sepatu, jaket, serta produk fesyen lainnya dengan harga terjangkau. Penelitian ini penting untuk menggambarkan konteks lokal perdagangan pakaian bekas di kawasan Pasar Atas, Bukittinggi. Namun, kajian tersebut masih berfokus pada strategi pengembangan fasilitas umum dan daya tarik wisata belanja, sehingga belum membahas dampak kebijakan larangan impor terhadap keberlangsungan usaha para pedagang.

Di sisi lain, Saputro dkk. (2024) dalam penelitian berjudul "*Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia*" membahas dampak penjualan barang *thrifting* di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan barang *thrifting* memiliki implikasi ekonomi, sosial, lingkungan, serta kesehatan yang kompleks. Di satu sisi, konsumen memperoleh akses terhadap barang bermerek dengan harga yang lebih terjangkau, namun di sisi lain, produk

impor ilegal dinilai dapat menurunkan daya saing pelaku usaha lokal dan UMKM tekstil. Penelitian ini membantu memahami perdebatan umum mengenai *thrifting* dari perspektif hukum dan kebijakan, tetapi belum secara khusus membahas pengalaman empiris pedagang di pasar lokal tertentu dalam merespons kebijakan tersebut.

Kemudian Ulfiana (2024) juga mengkaji fenomena *thrift shopping* dalam perspektif hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM dalam artikel berjudul "*Thrift Shopping dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dampaknya terhadap UMKM*". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menunjukkan bahwa impor serta peredaran pakaian bekas telah dilarang melalui sejumlah regulasi. Namun, praktiknya tetap berlangsung karena tingginya permintaan konsumen dan tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini sangat penting untuk memahami dasar hukum dan kebijakan terkait larangan pakaian bekas, tetapi belum menggali pengalaman sosial pedagang di lapangan dalam menghadapi implementasi kebijakan tersebut.

Selain kajian hukum dan konsumen, Muchsin (2024) dalam disertasinya yang berjudul "*Dampak Kebijakan Larangan Impor Terhadap Penjualan Thrift Di Kota Palu*" menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Masomba, Kota Palu, mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan barang setelah kebijakan larangan impor diterapkan. Akibatnya, para pedagang terpaksa mencari alternatif sumber pasokan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan. Penelitian ini memberikan gambaran yang berharga mengenai pengaruh kebijakan negara terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pada tingkat lokal. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih

berfokus pada dampak kebijakan terhadap arus perdagangan secara umum, sehingga belum secara mendalam membahas strategi adaptasi pedagang dalam konteks kehidupan dan keberlangsungan penghidupan mereka.

Di samping kajian mengenai dampak kebijakan, Alisya (2022) dalam artikel berjudul *"Strategi adaptasi pedagang pakaian konvensional dalam mempertahankan kelangsungan usaha di pasar tradisional Tegal Besar Kabupaten Jember"* menemukan bahwa pedagang melakukan berbagai upaya untuk bertahan, seperti menjaga hubungan dengan pelanggan, menyesuaikan harga, mempertahankan kualitas barang, serta memanfaatkan relasi sosial yang dimiliki. Penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki peran krusial dalam membantu pedagang menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Meskipun demikian, penelitian tersebut dilakukan pada pedagang pakaian konvensional, sehingga tidak secara khusus membahas pedagang *thrifting* yang memiliki dinamika unik karena ketergantungan pada barang impor dan tekanan kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Terakhir, Tumangger (2023) dalam penelitian berjudul *"Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas"* menunjukkan bahwa pengusaha *thrifting* melakukan berbagai bentuk adaptasi dalam menghadapi kebijakan larangan impor pakaian bekas, seperti mencari sumber pasokan alternatif dan melakukan penyesuaian dalam aktivitas usaha. Penelitian ini memberikan gambaran yang relevan mengenai respons pelaku usaha terhadap perubahan kebijakan. Akan tetapi, fokus adaptasi yang dibahas dalam penelitian tersebut masih terbatas pada strategi operasional usaha secara umum, sehingga belum secara

mendalam melihat bagaimana pedagang mempertahankan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan rumah tangganya di tengah tekanan ekonomi yang ada.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *thrifting* umumnya berfokus pada perilaku konsumen dan gaya hidup masyarakat, sedangkan penelitian mengenai larangan impor pakaian bekas lebih banyak menyoroti dampak kebijakan terhadap aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang. Sementara itu, penelitian mengenai strategi adaptasi cenderung memusatkan perhatian pada strategi bisnis atau strategi mempertahankan usaha.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap perubahan kebijakan publik akan memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran maupun pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor merupakan bentuk intervensi negara dalam sistem perdagangan nasional yang bertujuan mengendalikan masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia. Bagi pedagang *thrifting*, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perdagangan, tetapi juga menciptakan perubahan pada lingkungan usaha yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.

Dalam perspektif antropologi, perubahan lingkungan tidak dipahami semata-mata sebagai perubahan kondisi fisik, melainkan mencakup perubahan kondisi

sosial, ekonomi, politik, maupun kelembagaan yang memengaruhi cara masyarakat menjalankan kehidupannya. Setiap perubahan lingkungan akan direspons secara berbeda oleh individu maupun kelompok sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, perhatian utama penelitian ini bukan terletak pada penilaian terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas, melainkan pada bagaimana para pedagang memaknai perubahan tersebut dan mengembangkan berbagai tindakan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi serta keberlangsungan penghidupan rumah tangga mereka.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pedagang *thrifting* bukanlah aktor yang bersifat pasif terhadap perubahan kebijakan. Sebaliknya, mereka merupakan aktor sosial yang secara terus-menerus melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan usaha melalui berbagai tindakan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan cara memperoleh barang dagangan, mengubah jenis dagangan dengan modal yang lebih murah, mengembangkan strategi pemasaran digital, memanfaatkan hubungan sosial antar pedagang, hingga melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan ekonomi rumah tangga. Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha pedagang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam mengembangkan strategi adaptasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Adaptasi yang dikembangkan oleh John W. Bennett (1976) sebagai landasan teori utama. Bennett memandang adaptasi sebagai proses aktif yang dilakukan manusia

dalam menghadapi perubahan lingkungan. Melalui perspektif ini, manusia diposisikan sebagai aktor yang memiliki kemampuan memilih berbagai alternatif tindakan berdasarkan tujuan, pengalaman, pengetahuan, serta sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, teori adaptasi tidak hanya menjelaskan bahwa manusia melakukan penyesuaian terhadap perubahan, tetapi juga menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung sehingga menghasilkan strategi yang berbeda-beda pada setiap individu maupun kelompok.

Sebagai landasan utama, penelitian ini menggunakan Teori Adaptasi John W. Bennett (1976). Bennett memandang bahwa manusia merupakan aktor yang aktif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Adaptasi bukan merupakan keadaan yang bersifat tetap, melainkan proses yang berlangsung secara terus-menerus ketika individu atau kelompok berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Dalam proses tersebut, manusia mengevaluasi kondisi yang dihadapi, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, kemudian memilih strategi yang dianggap paling sesuai berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta sumber daya yang dimiliki.

Teori Bennett dijelaskan melalui tiga konsep utama. Pertama, *adaptive behaviour*, yaitu berbagai tindakan nyata yang dilakukan individu sebagai respons awal terhadap perubahan lingkungan. Kedua, *adaptive strategy*, yaitu serangkaian keputusan dan upaya yang disusun secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi perubahan. Ketiga, *adaptive process*, yaitu proses adaptasi yang bersifat dinamis, berkelanjutan, dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Dalam penelitian ini, konsep-konsep tersebut digunakan untuk

menjelaskan bagaimana pedagang *thrifting* mengembangkan berbagai strategi dalam menghadapi dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Namun demikian, strategi adaptasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga oleh kemampuan pedagang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Konsep Sustainable Livelihoods Ian Scoones (1998; 2015) sebagai konsep pendukung. Scoones menjelaskan bahwa keberlangsungan penghidupan dipengaruhi oleh hubungan antara konteks kerentanan, aset penghidupan, strategi penghidupan, serta hasil penghidupan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas diposisikan sebagai konteks kerentanan (*vulnerability context*) yang memengaruhi aktivitas perdagangan. Pedagang kemudian memanfaatkan berbagai aset penghidupan (*livelihood assets*), terutama modal manusia, modal sosial, modal finansial, dan modal fisik, untuk mendukung strategi adaptasi yang mereka lakukan. Aset-aset tersebut memungkinkan pedagang mencari sumber pasokan alternatif, memperluas pemasaran melalui media digital, memperkuat jaringan sosial, serta mengelola kembali kondisi ekonomi rumah tangga sehingga usaha tetap dapat berjalan.

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini memandang bahwa Teori Adaptasi Bennett dan Konsep Sustainable Livelihoods Scoones memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bennett menjelaskan bagaimana proses adaptasi terbentuk, sedangkan Scoones menjelaskan mengapa pedagang memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi adaptasi tersebut melalui pemanfaatan aset

penghidupan. Dengan demikian, Bennett menjadi teori utama yang menjelaskan proses adaptasi, sedangkan Scoones berfungsi sebagai konsep pendukung yang memperkuat analisis mengenai keberlangsungan penghidupan pedagang.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting), dengan peneliti sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan partisipan, kemudian menginterpretasikan makna dari pengalaman yang mereka sampaikan.

Sejalan dengan itu, pendekatan spesifik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2013), pendekatan deskriptif dalam kualitatif bertujuan untuk membangun gambaran yang kaya, rinci, dan mendalam (thick description) mengenai suatu fenomena sentral di dalam konteks aslinya. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menguji variabel atau hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan menyajikan kata-kata, pandangan terperinci dari para partisipan, serta mendeskripsikan situasi sosial secara utuh dan alamiah.

Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini, penelitian berupaya memperoleh pemahaman dan memotret secara komprehensif mengenai dampak implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap ekosistem pedagang *thriftling*, serta mendeskripsikan strategi adaptasi yang mereka lakukan dalam mempertahankan penghidupannya di Pasar Atas Kota Bukittinggi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Atas Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada kawasan perdagangan pakaian bekas yang oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai Pasar Putih atau Pasar Loak. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, secara administratif kawasan tersebut merupakan bagian dari Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan salah satu pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Kota Bukittinggi yang telah berkembang sejak puluhan tahun lalu dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak pedagang. Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan lokasi yang secara langsung merasakan dampak implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas, sehingga dianggap relevan dengan fokus penelitian mengenai strategi adaptasi pedagang dalam mempertahankan penghidupannya.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposeful sampling berdasarkan pendekatan kualitatif Creswell (2013). Menurut Creswell, purposeful sampling adalah teknik di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau lokasi yang dinilai paling kaya akan informasi untuk membantu memahami fenomena yang sedang diteliti. Fenomena dalam penelitian ini adalah dampak larangan impor pakaian bekas dan strategi adaptasi pedagang di Pasar Atas Kota Bukittinggi. Untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan beragam, informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan perannya di lapangan. Berdasarkan pandangan Creswell (2013) Untuk mendapatkan data yang mendalam serta objektif, informan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Informan Kunci

Menurut Creswell (2013), informan kunci adalah individu di dalam kelompok (insiders) yang memiliki pengalaman langsung, pengetahuan budaya, dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Karena fokus utama penelitian ini adalah strategi adaptasi pedagang, maka seluruh pedagang *thriftling* di Pasar Atas Bukittinggi yang menjadi subjek penelitian ditetapkan sebagai informan kunci. Mereka adalah aktor utama yang merasakan dampak kebijakan dan mempraktikkan langsung strategi pertahanan hidup, yaitu informan dengan inisial DL, BO, FH, TB, YD, EF, dan A.

b. Informan Biasa

Untuk memperkaya data dan melakukan triangulasi, Creswell (2013) menyarankan pelibatan partisipan dari latar belakang yang berbeda untuk memberikan sudut pandang yang bervariasi. Dalam penelitian ini, informan biasa adalah pihak-pihak di luar kelompok pedagang yang memberikan informasi pelengkap terkait kondisi pasar dan penegakan regulasi. Informan biasa dalam penelitian ini meliputi konsumen pakaian bekas dengan inisial (RM dan MGR) serta aparaturnya pemerintah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan inisial (Y).

Tabel 1. Daftar Nama Informan

No	Inisial Informan	Umur	Jenis Kelamin	Status	Keterangan
1.	DL	51	Laki – Laki	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
2.	YD	58	Perempuan	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
3.	FH	33	Perempuan	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
4.	TB	42	Laki – Laki	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
5.	BO	35	Laki – Laki	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
6.	EF	33	Laki – Laki	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
7.	A	50	Laki – Laki	Pedagang <i>Thrifting</i>	Informan Kunci
8.	Y	52	Laki – Laki	Pegawai Dinas Perdagangan	Informan Biasa
9.	RM	22	Laki – Laki	Konsumen <i>Thrifting</i>	Informan Biasa

10.	MGR	28	Laki – Laki	Konsumen <i>Thrifting</i>	Informan Biasa
-----	-----	----	-------------	------------------------------	----------------

Sumber : Data Primer (2026)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik agar diperoleh data yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi lingkungan pasar, aktivitas perdagangan, interaksi antara pedagang dengan pembeli, serta berbagai bentuk strategi adaptasi yang dilakukan pedagang dalam menjalankan usahanya. Menurut Sugiyono (2023), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai perilaku maupun aktivitas sosial yang sedang berlangsung.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki keleluasaan menggali informasi sesuai dengan pengalaman masing-masing informan. Menurut Creswell dan Poth (2018), wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan partisipan

terhadap suatu fenomena. Melalui wawancara ini peneliti menggali informasi mengenai:

- dampak implementasi kebijakan terhadap aktivitas perdagangan;
- perubahan yang dialami pedagang setelah kebijakan diterapkan;
- strategi adaptasi yang dilakukan pedagang;
- upaya pedagang dalam mempertahankan penghidupannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian berupa foto kegiatan penelitian, arsip pedagang, dokumen pemerintah, data Dinas Perdagangan, regulasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2023), dokumentasi merupakan teknik pelengkap dalam penelitian kualitatif yang berfungsi memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengkoordinasikan data yaitu data gambar seperti foto untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel dan pembahasan (Creswell. 2013). Dalam penelitian data yang terkumpul berasal dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipan. Data tadi dikelompokkan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang didapat di lapangan. Kemudian data yang didapat dari lapangan diolah secara sistematis sehingga menghasilkan

tema-tema yang nantinya dibagi menjadi sub-sub judul pada bab sesuai dengan penelitian. Sehingga data dari lapangan tadi dapat

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak peneliti mulai melakukan pengumpulan data di lapangan hingga penelitian selesai. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diperiksa dan disusun kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu dampak implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas serta strategi adaptasi pedagang *thriftling* dalam mempertahankan penghidupannya.

Creswell (2013) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data, kemudian mereduksi data melalui proses pengodean dan peringkasan, lalu menyajikan data dalam bentuk uraian, tabel, maupun pembahasan. Berdasarkan langkah tersebut, peneliti membaca kembali hasil wawancara dan catatan lapangan, menandai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan. Pengelompokan tersebut kemudian menghasilkan tema-tema yang digunakan sebagai bagian dan subbagian dalam pembahasan hasil penelitian.

Data yang telah dikelompokkan selanjutnya dihubungkan antara satu informasi dengan informasi lainnya agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi pedagang *thriftling*. Pada tahap ini, data mengenai perubahan ketersediaan barang, hubungan dengan pemasok, harga

barang, aktivitas perdagangan, pendapatan, serta kondisi penghidupan pedagang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Sementara itu, data mengenai berbagai tindakan dan penyesuaian yang dilakukan pedagang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Setelah data disusun dan dikelompokkan, peneliti melakukan interpretasi dengan menghubungkan temuan lapangan dengan Teori Adaptasi John William Bennett dan konsep sustainable livelihoods Ian Scoones. Teori Adaptasi Bennett digunakan untuk memahami tindakan pedagang dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, sedangkan konsep sustainable livelihoods Scoones digunakan untuk memahami cara pedagang memanfaatkan aset, akses, dan aktivitas untuk mempertahankan penghidupannya.

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Cresswell (2013) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan cara untuk memeriksa kebenaran data dengan menggunakan sumber atau metode lain sebagai bahan pembanding. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Proses Berjalannya Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan

laporan akhir. Tahap pertama diawali dengan identifikasi permasalahan penelitian melalui observasi awal di kawasan perdagangan pakaian bekas Pasar Atas Kota Bukittinggi. Ketertarikan peneliti bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas, yang secara langsung berdampak pada ekosistem ekonomi lokal. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur terhadap berbagai jurnal, dokumen regulasi, dan memperkuat landasan teori menggunakan perspektif Adaptasi dari John W. Bennett (1976) serta konsep Sustainable Livelihoods dari Ian Scoones (1998). Setelah menyusun proposal dan mendapatkan surat izin penelitian dari Kesbangpol serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, peneliti mulai memasuki tahap pengumpulan data di lapangan.

Setelah memahami konteks lapangan, peneliti mulai melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali fokus utama penelitian. Penelusuran data dibagi menjadi dua tahap utama. Pertama, peneliti menggali data mengenai dampak implementasi kebijakan larangan impor. Dari hasil wawancara bersama informan kunci dan informan biasa, peneliti menemukan realitas tentang adanya ketidakpastian hukum, terputusnya rantai pasokan dari bandar besar, hingga ancaman kehilangan pekerjaan bagi buruh kios harian.

Pada tahap ini, peneliti secara khusus melakukan validasi data terkait titik puncak krisis yang dialami oleh para pelaku usaha. Peneliti menemukan bahwa keluhan terberat dari para pedagang dan anjloknya omzet secara

drastis justru tidak terjadi saat larangan awal dari Kementerian Perdagangan diterbitkan (yang sempat memberikan kelonggaran menghabiskan stok). Hantaman yang paling terasa mematikan urat nadi pasokan pedagang baru terjadi ketika munculnya wacana pengetatan sanksi fiskal, pemblokiran importir, dan operasi gabungan oleh Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Validasi data inilah yang kemudian menjadi fondasi analisis peneliti untuk mendeskripsikan besarnya tekanan lingkungan (environmental pressure) dan konteks kerentanan yang dialami aktor pasar di tingkat lokal.

Pada tahap berikutnya, peneliti menelusuri bagaimana mobilisasi agensi dan strategi pertahanan hidup (adaptasi) yang dilakukan oleh para pedagang di tengah krisis tersebut. Melalui observasi keseharian dan wawancara lanjutan, peneliti berhasil merekam berbagai manuver taktis yang dilakukan oleh informan kunci. Peneliti mencatat adanya strategi konvensional seperti patungan modal antar-pedagang dan pemangkasan tenaga kerja. Lebih jauh, peneliti juga menemukan strategi adaptasi yang bersifat transformatif, di mana sebagian pedagang mulai beralih menjual pakaian baru impor dari Tiongkok demi menjaga perputaran modal, serta memanfaatkan ruang niaga digital seperti live streaming di aplikasi TikTok untuk menjangkau pembeli lintas daerah. Data di lapangan juga menunjukkan adanya strategi domestik berupa penghematan ekstrem dan penciptaan usaha sampingan di tingkat rumah tangga para pedagang.

Seluruh data wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis mengikuti tahapan analisis kualitatif menurut Creswell (2013). Peneliti melakukan pengorganisasian data, pengodean tema-tema utama (coding), dan mereduksinya menjadi narasi tematik yang runut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara mendalam menggunakan Teori Adaptasi Bennett untuk melihat pilihan rasional para aktor, serta didukung oleh kerangka Sustainable Livelihoods Scoones untuk melihat bagaimana pedagang memobilisasi aset sosial, finansial, dan manusia yang mereka miliki. Tahap paling akhir dari proses ini adalah menyusun temuan-temuan tersebut ke dalam bentuk skripsi yang utuh sesuai dengan pedoman penulisan Program Studi Antropologi Sosial Universitas Andalas.

